

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dan Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dengan menganalisa masalah hukum yang ada dan dibandingkan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang mengaturnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) antara lain permasalahan pencemaran nama baik oleh *debt collector* nakal dan perlindungan data pribadi. Permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kredit macet atau debitur tak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Permasalahan lain yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi membuat pihak yang berwenang tidak bisa menindak lanjuti perusahaan-perusahaan *fintech* illegal ini. Solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak *Peer to Peer Lending* penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Tekonologi Informasi